



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

Nomor Register:02/PS.REG/19.18/X/2018

MediasiPenyelesaianSengketa Proses PemilihanUmum yang telahmencapaikesepakatan:

**I. Identitas Para Pihak**

1. Nama : Naftali Djoru, S.Si Teol, M.Si  
No. KTP : 5311162811710004  
Alamat/TempatTinggal : Jl. Beringin No. 21 Waingapu Sumba Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Payeti, 28-11-1971  
Pekerjaan/Jabatan : Pendeta/Ketua DPC Hanura Kab. Sumba Timur

2. Nama : Abdul Haris, ST  
No. KTP : 5311012904750001  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sultan Agung No. 42 Kamalaputih Waingapu  
Tempat, Tanggal Lahir : Kamalaputi, 29-04-1975  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Hanura Sumba Timur

Berdasarkan permohonan yang diterima divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada hari Jumat, tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu Delapan belas dan dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 02/PS.REG/19.18/X/2018 tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu Delapan belas tentang Permohonan Peyeleasaan Sengketa Proses Pemilu, Selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon**.....

## **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Soeharto, No 42 Waingapu, Sumba Timur, selanjutnya disebut **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur telah menyelenggarakan dan Memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal Lima belas bulan Oktober tahun Dua ribu Delapan belas;.....

### **I. Pokok Permohonan**

#### **A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan Pokok-pokok Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalam Berita Acara Pleno Nomor: 72/KPU-Kab/BA/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur yang dikeluarkan oleh Termohon, secara tegas di sebutkan bahwa partai politik akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur oleh karena terlambat atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berita Acara ini secara tersurat dan tersirat telah menempatkan Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur “GUGUR” sebagai Peserta Pemilu 2019;
- b. Bahwa Pemohon adalah satu Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Sumba Timur yang telah terdaftar secara resmi di kantor Termohon;
- c. Bahwa Pemohon sebagai Peserta Pemilu sesuai dengan Undang-Undang dan PKPU yang berlaku harus menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye selanjutnya disingkat (LADK) kepada Termohon sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 wita; -
- d. Bahwa Pemohon pada tanggal 23 September 2018 tepat Pukul 17.45,

Pemohon telah melakukan pendaftaran di buku register KPU Kabupaten Sumba Timur dalam rangka memenuhi batas waktu akhir Pukul 18.00 wita penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai PKPU yang berlaku, sekaligus menjelaskan bahwa Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur sedang mengalami kendala sistem *software* laptop merk ASUS tipe X441N yang rusak sehingga dokumen LADK tidak dapat di print/dicetak dari aplikasi offline yang telah diisitersebut;

- e. Bahwa akibat dari gangguan sistem software tersebut, Pemohon terpaksa harus mengupayakan secara manual melengkapi dokumen hardcopy (LADK) yang dibutuhkan untuk dimasukkan sesuai tuntutan aturan Termohon;
- f. Bahwa pada malam hari itu juga pada tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 23.00 wita, Pemohon berupaya mengantar dokumen LADK hasil kerja manual dimaksud kepada Termohon namun TIDAK DI TERIMA oleh Termohon dengan alasan sudah melewati batas waktu sebagaimana tertulis dalam PKPU;
- g. Bahwa pada tanggal 24 September 2018, pukul 14.00 wita Pemohon di undang oleh Termohon untuk melakukan klarifikasi yang saat itu di hadiri pula oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan dalam klarifikasi tersebut Termohon pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa KPUD Sumba Timur hanyalah EKSEKUTOR dalam penerapan PKPU terkait dengan LADK dan yang memiliki otoritas untuk memutuskan status Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur adalah KPU RI. Untuk itu hasil klarifikasi tersebut termuat dalam Berita Acara dan melengkapi laporan KPUD Kabupaten Sumba Timur kepada KPU RI;
- h. Bahwa Pemohon tetap dan terus berupaya memasukkan dokumen LADK sebagai wujud keseriusan dan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku serta bukti komitmen untuk berpartisipasi sebagai kontestan politik lewat pemilihan umum 2019 untuk bersamamembangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia dengan tetap membawa berkas LADK agar dapat di terima KPU Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 25 dan 27 September 2018, namun Termohon tetap tidak dapat menerima atau menolak dokumen LADK yang diserahkan oleh Partai Hanura Sumba Timur tersebut;
- i. Bahwa setelah melalui sejumlah komunikasi yang dilakukan oleh

- Pemohon, akhirnya pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 22.05, Termohon berkenan menerima Partai Hanura Kab. Sumba Timur dan seterusnya dilakukan Pengecekan berkas, pemeriksaan dan penerimaan berkas yang tertuang dalam Tanda Terima Berkas LADK Partai Hanura Kab. Sumba Timur; Tanggal 28 September 2018, pukul 22.05 WITA;
- j. Bahwa dalam Berita Acara Pleno Nomor: 72/KPU-Kab/BA/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur yang dikeluarkan oleh Termohon, secara tegas di sebutkan bahwa partai politik akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur oleh karena terlambat atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berita Acara ini secara Eksplisit telah menempatkan Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur “GUGUR” sebagai Peserta Pemilu 2019;
  - k. Bahwa Pemohon berpendapat Termohon telah tidak mempedulikan aspek substansial kesiapan, keseriusan, dan komitmen keikutsertaan Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur dalam seluruh proses Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam hal mana Pemohon dengan setia dan taat mengikuti setiap tahapan serta jadwal yang ditetapkan Termohon sejak Verifikasi Faktual, Proses Pencalonan Legislatif, Pendaftaran Bacaleg, hingga pada tahap penyampaian LADK tersebut. Keseriusan Pemohon diwujudkan dengan kehadiran dan mengutus kadernya untuk terlibat pada setiap kegiatan dan tahapan yang diselenggarakan Termohon, termasuk dengan kehadiran dan mengisi buku register KPUD Sumba Timur pada saat batas waktu penyampaian LADK tersebut;
  - l. Bahwa keseriusan dan ketaatan Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur yang diwujudkan dalam kehadirannya pada saat penyampaian LADK pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 17.45 WITA (15 menit sebelum pukul 18.00 wita sesuai batas akhir waktu penyampaian LADK), dengan mengisi buku register KPUD sebagai bukti kehadiran dan keseriusannya, adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon taat asas dan taat aturan yang ada sekalipun mengalami kendala pada sistem

computer Pemohon, namun hal tersebut tidak di pertimbangkan oleh Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan,Termohon telah mengambil keputusan dan menempatkan Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur “GUGUR” sebagai Peserta Pemilu 2019 (Diskualifikasi);

## **B. PendirianPemohon**

Bahwa Pemohon memberikan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemohon keberatan terhadap diterbitkannya **Berita Acara Pleno Nomor: 72/KPU-Kab/BA/X/2018** tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur yang dikeluarkan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, secara tegas di sebutkan bahwa partai politik akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur oleh karena terlambat atau tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berita Acara ini secara tersurat dan tersirat telah menempatkan Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur “GUGUR” sebagai Peserta Pemilu 2019;
2. BahwaPemohon menyatakan agarTermohon menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Hanura Kabupaten Sumba Timurdan disahkan untuk berproses selanjutnya sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 karena sudah melewati tahapan-tahapan yang disyaratkan dengan melakukan perubahan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sumba Timur nomor 72/KPU-Kab/BA/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Awal Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 dan memberikan penegasan status hukum yang jelas bagi Pemohon.

## **C PendirianTermohon**

Bahwa Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (a) UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum menyatakan Bahwa KPUKabupaten/Kota berkewajibanmelaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

2. Bahwa lampiran berita acara bagian surat dari KPU RI nomor 1149/PL.01/6-SD/03/KPU/IX/2018 merupakan kewajiban lain seperti yang diperintahkan oleh KPU RI.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal Lima belas bulan Oktober tahun Dua ribu Delapan belas, di mulai pada pukul 10.00 Wita; Bahwa pada pukul 14.00 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Pemohon 02/PS.REG/19.18/X/2018 yang pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sampai tanggal 23 September tahun 2018 pukul 17.45 Wita Partai Hanura telah mendaftarkan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan sampai pada pukul 18.00 Wita Partai Hanura tidak dapat menyerahkan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh karena kendala teknis;
2. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 penyerahan LADK oleh Partai Hanura diterima oleh KPU Kabupaten Sumba Timur dan dinyatakan lengkap;
3. Bahwa sampai dengan saat ini, Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur adalah Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sumba Timur;
4. Bahwa keputusan tentang status penyampaian LADK Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 merupakan kewenangan KPU RI;
5. Bahwa Berita Acara ini merupakan penegasan atas Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor : 72/KPU.Kab/BA/X/2019 tertanggal 3 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur dengan koreksi pada Point 3 dan Point 4

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu serta berdasarkan

berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor Register 02/PS.REG/19.18/X/2018;.....

**MEMUTUSKAN:**

1. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan nomor register: 02/PS.REG/19.18/X/2018;
2. Bahwa Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan nomor register: 02/PS.REG/19.18/X/2018; merupakan penegasan atas Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor : 72/KPU.Kab/BA/X/2019 tertanggal 3 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur dengan koreksi pada Point 3 dan Point 4.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Timur oleh 1. Anwar Engga, SE, 2. Denny Harakai, M. Th, 3. Hina Meheng Patalu, SE masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 15 Oktober tahun 2018 Oleh 1. Anwar Engga, SE, 2. Denny Harakai, M.Th, 3. Hina Meheng Patalu, SE masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

**Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur**

**(Denny Harakai, M.Th)      (Anwar Engga, SE)      (Hina Meheng Patalu, SE)**

**Sekretaris**

**(Kornelis Rihi Landumata, SE)**

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU RI di Jakarta
4. Bawaslu RI di Jakarta
5. KPU Provinsi NTT di Kupang
6. Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
7. Arsip.